



P U T U S A N

Nomor 693/Pdt.G/2021/PA.Bn

□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Advokad/Penasehat Hukum.
2. Advokad/Penasehat Hukum.

Para Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wira AsthaBrata Nusantara Bengkulu yang beralamat di, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidika SLTA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan

Hlm 1 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 693/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 13 Juli 2021, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 1988 (18 Syawal 1408 H) dengan Mas Kawin sebetuk seperangkat alat sembahyang tunai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 459 / 4 / VI / 1988 tanggal 08 Juni 1988 ;
2. Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Perawan dan Jejaka dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama di rumah orang tua Termohon, sebagai pasangan suami istri selama lebih kurang 10 (tahun) lamanya yang sekarang Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama di Kota Bengkulu;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai keturunan hingga sekarang
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 hingga sekarang tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan sebab – sebab terjadi perselisihan / pertengkaran tersebut adalah karena:
 - sejak berumah tangga hingga sekarang Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon tentang penghasilannya selaku seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dan setiap kali Pemohon menanyakan tentang penghasilannya, Termohon selalu marah dan berakibat jadinya pertengkaran ;
 - untuk kebutuhan makan sehari hari tidak ada kesamaan sementara Pemohon ingin makan dengan masakan sendiri sedangkan Termohon selalu membeli masakan dan juga hal tersebut mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran dalam perekonomian rumah tangga ;
 - setiap dingatkan untuk ibadah sholat, Termohon selalu beralasan dengan alasan sibuk, atau sakit dan lain sebagainya, sementara tempat tinggal Pemohon dan Termohon bersebelahan dengan masjid ;

Hlm 2 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak membuahkan berhasil ;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diperpanjang, sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Pemohon berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dali tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;**
2. **Memeberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan agama Bengkulu ;**
3. **Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana relaas/Surat Panggilan yang dibacakan dipersidangan, yang terlampir dalam berkas perkara ini dan ketidakhadirannya Termohon tersebut

Hlm 3 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tanggal 08 Juli 2021 dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada Petimum angka 2 (dua) yang semula tertulis menjatuhkan talak satu ba'in Sughra terhadap Termohon menjadi "Memberi izin kepada Pemohon (Komarudin bin H.Suri) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, terhadap permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan dari Termohon, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (PEMOHON dan TERMOHON) yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu Nomor : 459/4/VI/1988 Tanggal 08 Juni 1988, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P).

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya didepan sidang

Hlm 4 dari 12 hlm



Pengadilan Agama Bengkulu telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak masih bujangan
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya **TERMOHON** yang adalah Isteri dari Pemohon;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan pindah ke tempat kediaman bersama di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 hingga sekarang tidak rukun lagi meskipun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut atas curhat Pemohon kepada saksi ketika saksi menghadiri undangan acara pernikahan anak angkat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak jujur masalah gajinya sebagai pensiunan dan dalam hal masak maunya Pemohon dimasak sendiri tapi Termohon selalu membeli makanan yang menurut Pemohon itu pemborosan, Termohon malas diajak shalat ke Masjid.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya usaha pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, Umur 67 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;

Hlm 5 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya **TERMOHON**, yang adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa, status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dengan Perawan;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, tapi sudah pisah ranjang;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui mereka tidak rukun lagi karena, pada beberapa tahun yang lalu Pemohon datang ke rumah saksi dan curhat pada saksi dan suami saksi, bahwa rumah tangganya dengan Termohon (isteri) sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak jujur tentang penghasilannya sebagai PNS, Termohon lebih suka membeli makanan dari pada masak sendiri sedangkan Pemohon maunya makanan yang dimasak sendiri karena itu lebih hemat, selain itu Termohon tidak mau dijak sholat ke Masjid;
 - Bahwa, pada waktu acara pernikahan anak angkat Pemohon dan Termohon, saksi dan suami hadir dan sempat memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun Termohon ketika itu diam saja;
 - Bahwa, ada atau tidaknya pihak keluarga Pemohon dan Termohon merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, kepada Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya atau jawabannya karena tidak hadir di

Hlm 6 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Pemohon membenarkan dan menerima keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2003 dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga sekarang disebabkan pada pokok Termohon tidak jujur mengenai penghasilannya sebagai PNS hingga pensiunnya, Termohon berbeda pendapat mengenai dengan Pemohon mengenai makanan, Termohon lebih suka membeli daripada masak sendiri, sedangkan Pemohon ingin makanan yang disak sendiri karena lebih hemat biayanya, oleh karenanya Pemohon sudah berusaha musyawarah dengan berbicara dengan baik-baik namun tidak berhasil, oleh karenanya sebagai seorang suami yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Legal Standing);

Menimbang, bahwa Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karenanya mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara aquo;

Hlm 7 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai amat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahu 2003 hingga saat ini, dikarenakan Termohon tidak jujur mengenai penghasilannya sebagai PNS hingga penghasilan sebagai pensiunan PNS, Termohon lebih suka membeli makanan daripada masak sendiri, sedangkan Pemohon ingin makan makanan yang dimasak sendiri karena lebih hemat, selain itu Termohon tidak mau diajak shalat di masjid, Pemohon sudah berusaha melalui musyawarah dan dengan berbicara baik-baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alan/dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat diminta jawaban atau bantahan dari Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mendatangkan alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tiak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasaal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Majelis menilai alat bukti tersebut fotokopi dari Akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 dan Pasal 7 Kompilasi

Hlm 8 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon dan ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Ppasal 171,172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena Termohon tidak jujur mengenai pengasilan/gajinya sebagai PNS, Termohon lebih suka membeli makanan dari masak sendiri dan Termohon tidak mau diajak Pemohon shalat di Masjid, Dengan demikian para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg dan jumlah saksi telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Posita angka 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak jujur mengenai penghasilannya sebgai PNS, lebih suka membeli makanan dari masak sendiri serta tidak mau diajak shalat ke Masjid, meskipun mesjid dekat rumah, saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah kamar, berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut, maka Posita angka 4 permohonan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang dikorelasikan dengan dalil permohonan Pemohon, maka semua dalil dapat dibuktikan oleh Pemohon, sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak jujur mengenai penghasilan/gajinya sebagai

Hlm 9 dari 12 hlm



PNS, Termohon lebih suka membeli makanan daripada masak sendiri dan tidak mau diajak oleh Pemohon untuk shalat di Masjid;

- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun telah pisah ranjang atau kamar yang berbeda;
- Bahwa, telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai rumah tangga retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al- Quran Surah Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayar 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْتِ الَّذِي يُدْعُونَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya : "Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak

hlm

Hlm 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan pemohon Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H.,M.H.** dan **Djurna 'aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jaga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Susiana,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 11 dari 12 hlm



H. M. Sahri, S.H.,M.H.

Hambali,SH.,M.H

Hakim Anggota ,

Djurna 'aini,S.H.

Panitera Pengganti,

S u s i a n a,S.H.I

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran perkara
: Rp. 30.000,-	
2.	Biaya proses
: Rp. 75.000,-	
3.	Biaya panggilan sidang
: Rp.180.000,-	
4.	PNBP
: Rp. 20.000,-	
5.	Biaya Redaksi Putusan
: Rp. 10.000,-	
6.	<u>Biaya Meterai Putusan</u>
<u>:Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah	:Rp.325.000,-
(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).	

hlm

Hlm 12 dari 12